



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TEKNIS TIM PELAKSANA
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF INDONESIA**

Hari/ Tanggal : Senin, 14 April 2014
Waktu : 09.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Serayu – Gedung AA. Maramis II, Kemenko Perekonimian
Agenda : Pembahasan Draft Laporan EITI Indonesia Tahap II serta Teknis
Persiapan Publikasi Laporan

Peserta Rapat

Pemerintah :

1. ESDM Jatim, diwakili : Yoyok Suroyo
2. Dinas Pertambangan Kaltim, diwakili : Amrullah, P.R. Bantolo
3. BPKP, diwakili : Martiknyo, Simbala
4. Setjen Kementerian ESDM, diwakili : FF. Hendro Gunawan, M.Athar Majid
5. DPJK Kemenkeu, diwakili : M. Zainuddin, Sandy Firdaus, Ilham Hadiana
6. Ditjen Anggaran Kemenkeu, diwakili : Faisal J.A, Puji Wibowo
7. Ditjen Perbendaharaan Negara, diwakili : Taukhid
8. Biro Perekonomian Riau, diwakili : Yupiter, Khuzairi
9. Ditjen Migas, diwakili : Tobia Parulian
10. SKK Migas, diwakili : Selvi, Nabila Widiastuti
11. Kemenko Perekonomian, diwakili : Rahma RA,

Asosiasi Industri dan perusahaan:

12. PT. Pertamina, diwakili : Ari Budiarto, Bambang Suprihanto, Hestu Harijadi
13. Total EP Indonesia, diwakili : Sabiah
14. Chevron, diwakili : Villia Simon

World Bank :

15. David W. Brown

EITI Internasional:

16. Dyveke Rogan
17. EITI Myanmar, diwakili : Thi Thi Han

Masyarakat Sipil :

18. PWYP, diwakili : Aryanto Nugroho, Meliana L. Torvan, Maryati Abdullah, Rizky Wananda
WSR

Rekonsiliator KAP GIS:

19. Ade Ikhwan
20. Myrnie Zachraini
21. Muhariyanto
22. Cindy Nur Aini
23. Andika Ahmad Fauzan

Sekretariat EITI :

24. Sekretaris Tim Transparansi : Emy Perdanahari
25. PPK, Budi Utomo
26. Revenue Specialist, Ambarsari Dwi Cahyani
27. Regulatory Specialist, Ronald
28. IT Specialist : Tri Wicaksono
29. Staff : Yuliana, Edityas Nh

Risalah Rapat

Rapat dibuka oleh pemimpin rapat yaitu Sekretaris Tim Transparansi Emy Perdanahari mewakili Ketua Tim Pelaksana. Agenda rapat kali ini adalah pembahasan draft laporan tahap II khusus Migas untuk tahun 2010-2011.

Pada rapat kali ini, dihadiri oleh dua observer dari Sekretariat EITI Internasional, Dyveke Rogan dan dari perwakilan Sekretariat EITI Myanmar Thi Thi Han, di mana Myanmar akan menjadi kandidat EITI.

Agenda pembahasan adalah pelaporan sektor minyak dan gas bumi 2010-2011 waktunya diperkirakan selama 2 jam. Draft laporan yang akan dibahas sudah dikirim melalui pos dan email 2 minggu yang lalu. Paparan pertama akan disampaikan oleh Rekonsiliator dan selanjutnya dilakukan diskusi. Selanjutnya untuk pengesahan laporan jadwalnya adalah hari Senin tanggal 21 April 2014.

Presentasi oleh Rekonsiliator

Disampaikan oleh Bapak Ade Ikhwan. (Materi presentasi sebagaimana terlampir)

Diskusi, masukan dan rekomendasi

- Martiknyo, BPKP

Secara umum, BPKP menyampaikan 5 masukan dan saran ke depan. Di antara 5 hal yang menjadi masukan adalah pertama, masih terdapat perbedaan dalam muatan laporan sehingga perlu diperbaiki menyesuaikan angka dalam lampiran. Kedua, perlu dijelaskan penjelasan angka merujuk pada lampiran yang mana. Ketiga, terdapat nama lampiran yang berbeda. Selanjutnya, pada bagian signature bonus perlu diperjelas penyajian merujuk lampiran angka signature bonus yang mana. Dan kelima tentang compliance atas audit.

Untuk saran ke depan, BPKP meminta agar tidak hanya DBH Migas, tetapi juga DBH pertambangan dan panas bumi. Serta, memuat penggunaan dana-dana DBH tersebut untuk menjaga kelestarian alam.

BPKP telah menyiapkan sejumlah masukan yang telah disampaikan kepada Sekretariat.

Tanggapan dari Rekonsiliator:

Perbaikan laporan akan dilakukan berdasarkan masukan. Terdapat 4 perusahaan yang tidak menandatangani atestasi perihal audit. Untuk DBH pertambangan akan disampaikan dalam pembahasan laporan pertambangan.

Cut-off seharusnya tanggal 14 Maret, tetapi diundur lagi menjadi 28 Maret. Setelah cut off ada konfirmasi lagi, kondisi seperti ini akan dimuat dalam explanatory paragraf sehingga menjadi sama.

- David W. Brown, Bank Dunia

Secara umum Bapak David menanyakan tentang mekanisme kargo serta penjelasan mengapa perbedaan over/under lifting cukup besar. Dari SKK Migas memberikan tanggapan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mekanisme kargo.

Tanggapan dari Rekonsiliator:

Telah tercantum penjelasannya di lampiran. Khusus untuk mekanisme kargo akan dijelaskan lebih baik lagi.

- Selvi, SKK Migas

Secara umum menjelaskan tentang bagaimana perhitungan over/under lifting yang menjadi penyebab tampak perbedaan angka yang besarnya antara laporan KKKS dengan laporan dari pihak Pemerintah. Dijelaskan juga bahwa mekanisme LNG perlu dijelaskan dalam laporan, misalnya untuk blok East Kal. Hal ini ada dalam kontrak perjanjian.

- Dr. Bambang Adi Winarso

- Secara umum menanyakan apakah policy dari mekanisme over/under lifting bisa dijelaskan dalam laporan sehingga jelas bahwa perbedaan tersebut karena mekanisme yang memang telah ada.
- Pada bagian tanggapan terhadap Maryati, disampaikan bahwa perlu dijelaskan, meskipun singkat, kaitan antara angka yang masih berbeda di dalam laporan tahun 2009 dengan laporan yang saat ini, yaitu 2010-2011.

- Ari Budianto, Pertamina

Disampaikan bahwa untuk bagian signature bonus atau fee hulu migas seharusnya dapat dijelaskan tetapi bukan disebutkan tidak ada konfirmasi. Ini mengesankan tidak melaporkan apa-apa kesannya primitif. Hal kedua adalah meminta klarifikasi apakah Rekonsiliasi melakukan konversi dari USD ke IDR. Serta ditanyakan apakah untuk basis accrual dan cash nanti harus dilaporkan secara terpisah atau bagaimana, contohnya over/under lifting selama ini disajikan berbasis accrual.

Untuk bagian perbedaan dalam LKPP dengan laporan EITI, jika tidak dapat dijelaskan apakah lebih baik di-take out.

Tanggapan Rekonsiliator:

Kata yang mengesankan hal tersebut akan diperbaiki dengan redaksi yang lain. Rekonsiliator tidak melakukan konversi, semua sesuai dengan pelaporan dari entitas pelapor. Untuk basis accrual dan cash ini tidak dilakukan keduanya tetapi sesuai dengan item yang telah diatur. Untuk perbedaan dalam LKPP ini, posisi Rekonsiliator adalah menyampaikan kaitan laporan EITI dengan LKPP tetapi tidak melakukan rekonsiliasi lebih lanjut. Untuk bagian ini, akan dimintakan kepada rapat untuk memberikan keputusan.

- Maryati, CSO

- Secara umum, disampaikan bahwa untuk bagian *unreconciled lifting* misalnya karena adanya *dispute cost recovery* diminta untuk dijelaskan lebih detail untuk menghindari *misleading*.
- Bahwa penjelasan tentang kaitan dengan LKPP adalah penting sehingga perlu dijelaskan sejelas-jelasnya.

- Secara umum terhadap angka *lifting* yang masih terdapat perbedaan di tahun 2009, apakah bisa dibuat keterkaitan dan jika bisa menambahkan penjelasan perbedaan tersebut di tahun 2009 dan apakah terkait di tahun selanjutnya, serta apa yang baru di tahun 2010-2011 tetapi belum ada di tahun 2009.

- Taukhid, Ditjen Perbendaharaan

Secara umum, terhadap perbedaan pelaporan yang sifatnya cash basis misalnya perusahaan mengajukan menyeter tahun 2010 tetapi baru dicatat tahun 2012, prinsip pencatatan adalah sesuai tanggal bayar yaitu yang tercantum pada NTPN. Terhadap keadaan yang berbeda tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut dalam laporan.

- Puji Wibowo, Ditjen Anggaran

- Secara umum, disampaikan bahwa realisasi migas adalah yang masuk ke rekening migas. Terjadinya perbedaan dapat dijelaskan bahwa pada tahun tersebut banyak yang masuk di rekening migas tetapi belum dapat diidentifikasi. Jumlah tersebut dicatat di tahun tersebut tetapi dilaporkan sebagai pendapatan yang ditangguhkan dalam LKPP.
- Untuk perbedaan yang muncul dalam LKPP, angka perbedaan tahun 2010 dapat dijelaskan yaitu berasal dari PBB Migas dan fee kegiatan hulu migas. Tetapi adanya perbedaan tahun 2011 belum dapat dijelaskan, perlu dilihat lebih lanjut. Ini mungkin dapat ditambahkan pada laporan.

- Villia Simon, Chevron

Secara umum, untuk laporan EITI seharusnya tidak memasukkan total *lifting* untuk setiap KKKS, tetapi hanya total *lifting* negara saja secara agregat. Ini karena tidak ada di negara manapun yang melaporkan *lifting* per kontraktor dan juga di laporan perusahaan tidak melaporkan untuk setiap kontraktor. Seharusnya item total *lifting* ini dihapuskan, sehingga yang masuk hanya *government lifting* saja.

- Sandy Firdaus, Ditjen Perimbangan Keuangan

Secara umum, DJPK telah melihat bagian DBH migas dan menyampaikan adanya penjelasan yang harus diubah dan menyesuaikan tabel yang ada pada lampiran. Rekomendasi perbaikan telah dituliskan dalam lembar masukan serta telah diprint dan telah diserahkan kepada Sekretariat.

- Secara umum atas masukan dari peserta rapat, tanggapan dari Rekonsiliator

Atas masukan tersebut, Rekonsiliator membaginya menjadi: masukan untuk bagian yang diubah dan masukan untuk bagian yang perlu ditambahkan dalam laporan. Untuk bagian yang diubah, akan dimuat sesuai dengan masukan dari peserta rapat. Hal yang terkait angka, tidak merubah angka pada tabel tetapi dimasukkan dalam tambahan penjelasan. Untuk bagian yang menambah isi laporan, ini akan dilihat tujuannya apakah sesuai dengan bagian lain dalam laporan.

- Sekretariat menjelaskan bahwa

Telah menyiapkan lembar untuk menuliskan masukan yang diperlukan bagi Rekonsiliator. Sekretariat telah menerima sejumlah masukan yang tertulis dalam lembar masukan tersebut, di mana akan dimuat bersama bagian dari risalah rapat ini. Masukan masih ditunggu hingga hari Selasa, 15 April 2014. Laporan final akan disampaikan dan diharapkan dapat disahkan pada tanggal 21 April 2014.

Rapat berakhir pukul 12.00

Catatan:

Risalah rapat ini dilengkapi lampiran sebagai berikut:

1. Materi yang telah dipresentasikan oleh Rekonsiliator.
2. Rekapitulasi masukan dari peserta rapat.

Masukan dari Peserta Rapat 14 April 2014
untuk Draft Laporan EITI Indonesia 2010-2011, Sektor Migas

Martiknyo (BPKP) - (Memberikan masukan sesuai pada scan dokumen di bawah)

Ari Budiarko (PT. Pertamina)

1. Informasi perbedaan antara angka dan LKPP dan EITI sangat significant. Perlu dijelaskan lebih lanjut dalam laporan EITI atau take out laporan kedepan
2. Gambar 2.2. Tulisan "PN Pertamina" diganti "PT. Pertamina (Persero)" untuk sesudah UU22/2001

Selvi (SKK Migas)

1. Drafting untuk report agar dibahas bersama dengan SKK migas & KAP dan secretariat EITI
2. Selisih yang unreconciled, untuk dijelaskan bahwa perbedaan tersebut tercatat sebagai piutang disisi pemerintah yang unsettled antara pemerintah dan kontraktor
3. KAP dan SKK Migas merencanakan rapat di SKK Migas untuk menventuning redaksi report. Tanggal 16 April 2014 pagi pukul 08.00

Suhartono (Ditjen Perbendaharaan)

1. Terkait hubungan anantara laporan EITI dan LKPP dan adanya selisih antara angka LKPP dan laporan EITI supaya dilakukan koordinasi intensif dan dicari penjelasan selisihnya yang sifatnya bukan angka perkiraan. Hal ini sifatnya mengingat selisihnya cukup significant dan LKPP adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN

Sandi Firdaus (Ditjen Perimbangan Keuangan)

1. Beberapa kesalahan redaksional pada Bab 4 ttg DBA
2. Ketidakesesuaian redaksional pada bab 4 dengan lampiran H
3. Jumlah PNBPN yang dibagihasilkan ke daerah hanya sampai dengan wilayah laut 12 mil. PNBPN . 12 mil tidak dibagihasilkan sebagai DBH ke daerah namun masuk sebagai komponen PDN yang dialokasikan dalam bentuk dana lain ke daerah, missal : DAU, DAK, Dekon TP, dll.

Khuzairi Syam (Pemprov Riau)

1. Hal 39 kab./kota untuk Siak ditambah Kampar dan Bengkalis.

Rahma Rosalia A (Kemenko Perekonomian Deputi I Fiskal)

1. Masih terdapat kesalahan antara table dan lampiran (data tidak sinkron), mohon diperbaiki lagi
2. Perbedaan laporan EITI dengan dan LKPP "perhitungannya" segera dikoreksi lagi dan di blow up.

	BAHASAN MATERI		PERMASALAHAN		KONDISI		USULAN REKOMENDASI
2	A	MUATAN LAPORAN	<p>1 Perbedaan data hasil rekonsiliasi yang dimuat dalam tabel 3.1; 3.2; 3.4; 3.6;3.7; 3.8;3.11; 3.11 dan tabel 3.12 dengan data yang dimuat dalam lampiran C dan lampiran E (Angka tidak sinkron)</p> <p>2 Penjelasan di bawah Tabel tidak memuat kalimat /uraian rician penjelasan data tabel yang menunjuk (merujuk) lampiran tertentu.</p> <p>3 Perbedaan angka hasil rekonsiliasi antara KKKS dan SKK Migas yang cukup material dan sebagian belum dapat dijelaskan.</p> <p>Perbedaan informasi yang dilaporkan dan mencari penyebabnya merupakan lingkup penugasan kepada Rekonsiliator (hal 16 dan 24)</p> <p>4 PNBP <i>Bonus Signature</i> tahun 2010 dan 2011 yang tercantum dalam lampiran C9 dan E9, berbeda angka dengan Bonus Signature dalam lampiran G1 dan G2 .</p>	<p>1 Tabel 3.1 : Angka PPH Migas Operator KKKS tidak sama dg lampiran C10; Tabel 3.2: Angka lifting bagian Pemerintah minyak dan gas ekspor Dit PNBP tdk sama dg lampiran C13 dan C14; Tabel 3.4: Angka DMO dan Over/(under) lifting KKKS tdk sama dg lamp C6 dan C7. Tabel 3.5 s.d Tabel 3.12 kondisi sama dengan diatas.</p> <p>2 Dibawah tabel tidak ada penjelasan kalimat yang menyatakan /menjelaskan rician angka dalam tabel yang merujuk ke lampiran laporan. Misal : Tabel 3.1 : "Rincian PPH Migas Operator masing-masing KKKS lihat lampiran C10"</p> <p>3 Perbedaan angka DMO tahun 2010 setelah rekonsiliasi sebesar 19,939 bbls. Perbedaan perhitungan DMO hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian. Padahal masuk di dalam lingkup penugasan kepada Rekonsiliator (Lihat halaman 16 dan hal 24)</p> <p>Perbedaan angka over/(under) lifting minyak tahun 2010 dan 2011 sebesar USD 7,066,000 dan USD65,346,000. Perbedaan karena dispute cost recovery , dan sebagian tidak diketahui kejelasan karena informasi tdk diterima</p> <p>Perbedaan angka over/(under) lifting gas tahun 2010 dan 2011 sebesar USD 10,671,000 dan USD46,178,000. Perbedaan karena dispute cost recovery , dan sebagian tidak diketahui kejelasan karena informasi tdk diterima</p> <p>4 Dalam lampiran C9 dan E9, penerimaan Bonus Signature tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar USD5,500,000 dan USD5,000,000, sedangkan dalam lampiran G1 dan G2 penerimaan setoran Bonus Signature tahun 2010 dan 2011 adalah masing-masing sebesar USD28,345,000 dan USD101,590,076.</p> <p>Perbedaan angka tersebut karena Rekonsiliator tidak memasukkan Bonus Signature yang berasal dari penandatanganan kontrak baru sehingga tidak masuk dalam data rekonsiliasi, padahal rekonsiliasi Bonus Signature masuk dalam lingkup penugasan kepada Rekonsiliator (Lihat halaman 15)</p>	<p>1 Data laporan yang dimuat dalam tabel 3.1 s.d 3.12 supaya diteliti kembali dan diperbaiki (terutama angka pembulatan) agar sinkron dengan data yang terdapat dalam lampiran C dan lampiran E</p> <p>2 Dalam setiap tabel data ditambahkan penjelasan rincian data yang merujuk lampiran tertentu. Misal : Tabel 3.1 : "Rincian PPH Migas Operator masing-masing KKKS lihat lampiran C10"</p> <p>3 Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait guna memastikan perbedaan perhitungan agar diketahui dengan jelas, dan hasilnya bisa dituangkan dalam laporan dan rekonsiliasi</p> <p>Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait guna memastikan perbedaan angka yang belum diperoleh informasinya dari KKKS dan melakukan rekonsiliasi ulang</p> <p>Melakukan konfirmasi ulang kepada pihak terkait guna memastikan perbedaan angka yang belum diperoleh informasinya dari KKKS dan melakukan rekonsiliasi ulang</p> <p>4 Memperbaiki laporan dengan memasukan Bonus Signature yang berasal dari penandatanganan kontrak baru Migas kedalam data rekonsiliasi</p>		

USULAN KEDEPAN

5	Laporan Rekonsiliator belum mengungkapkan dalam laporan jumlah perusahaan pelapor (KKKS) yang telah diaudit oleh Auditor Independen (KAP). Laporan hanya mengungkap secara umum perusahaan pelapor adalah perusahaan kelompok besar yang laporannya wajib diaudit oleh auditor Independen	5	Laporan telah memuat jumlah perusahaan pelapor (KKKS) sebanyak 71 operator dan 99 non operator, namun belum mengungkapkan jumlah perusahaan tersebut yang telah dilakukan audit oleh Auditor Independen. Sesuai Perpres No 26 Tahun 2010 pasal 14 (2c) disebutkan informasi yg disajikan oleh KKKS dalam EITI berdasarkan laporan Keuangan yng telah diaudit oleh Auditor Independen	5	Memperbaiki laporan dengan menambahkan/mengungkapkan jumlah KKKS (Perusahaan Pelapor) yang laporan keuangannya telah diaudit oleh auditor Independen
6	Dalam laporan Rekonsiliasi EITI halaman 20 dan 53 , ada penunjukkan penjelasan ke lampiran 2 dan lampiran 7, ternyata yang ada lampiran B dan lampiran G	6	Lampiran laporan yang ada adalah lampiran A sampai dengan lampiran J, sedangkan dalam laporan untuk rincian penjelasan menunjuk ke lampiran dengan angka		Memperbaiki penunjukkan lampiran dengan Huruf A s.d J
1	Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia belum menyajikan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif selain sektor migas	1	Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia tahun 2010 dan 2011 hanya memuat laporan pendapatan negara dan Dana Bagi(DBH) Sumber daya alam yang berasal dari Migas, dan belum memasukan DBH sumber daya alam dari sektor Pertambangan lainnya (mineral, batu bara dan Panas Bumi)	1	Untuk masa mendatang Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia memuat laporan pendapatan negara dan DBH SDA dari seluruh aktivitas sektor pertambangan .
2	Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia belum mengungkapkan transparansi DBH yang dikembalikan untuk memelihara dan menjaga SDA yang tidak terbarukan dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development)	2	Laporan belum mengungkap DBH yang dikembalikan untuk Community development dan Sustainable Development dalam rangka memelihara sumber daya alam ekstratif yang tidak terbarukan	2	Untuk masa mendatang Laporan Rekonsiliasi EITI Indonesia mengungkap transparansi DBH yang dikembalikan untuk memelihara dan menjaga SDA yang tidak terbarukan dan menjaga pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development)

LAMPIRAN	NO	DESKRIPSI	HITUNGAN	TAHUN 2010			TAHUN 2011		
				KKKS	SKK MIGAS	SELISIH	KKKS	SKK MIGAS	SELISIH
LAMPIRAN C	1	Total Lifting Minyak Tahun 2010 (dlm barel)	Dalam Barel	332,641,081	332,641,081	0	327,745,203	327,745,203	0
LAMPIRAN E	2	Total Lifting Gas Tahun 2010 (dlm MSCF)	Dalam MSCF	2,532,956,924	2,532,956,924	0	2,435,695,625	2,435,695,625	0
	3	Lifting minyak bagian Pemerintah Th 2010 (bbls)	Dalam Barel	188,720,625	188,720,891	(266)	187,299,023	187,299,271	(248)
	4	Lifting Gas bag. Pemerintah Th 2010 (MSCF)	Dalam MSCF	661,224,716	661,224,716	0	609,520,962	609,520,962	0
	5	Domestic Market Obligation (DMO) 2010 (bbls)	Dalam Barel	26,770,222	26,790,161	(19,939)	26,350,022	26,350,022	0
	6	DMO Fee Tahun 2010 (USD)	Dalam Ribuan USD	1,007,165	1,007,480	(315)	1,391,778	1,391,791	(13)
	7	Over/(under) lifting minyak Th 2010 (USD)	Dalam Ribuan USD	292,633	299,699	(7,066)	354,226	419,572	(65,346)
	8	Over/(under) lifting gas Th 2010 (USD)	Dalam Ribuan USD	183,788	194,459	(10,671)	123,374	169,552	(46,178)
	9	Signature Bonus TH 2010	Dalam Ribuan USD	5,500	5,500	0	5,000	5,000	0
				KKKS	Dit PNBP	SELISIH	KKKS	Dit PNBP	SELISIH
	10	Corporate and dividend tax Operator Th 2010	Dalam Ribuan USD	4,776,821	4,771,881	4,940	6,698,791	6,694,677	4,114
	11	Production Bonus Tahun 2010	Dalam Ribuan USD	1,510	1,510	0	5,000	5,000	0
	12	Corporate and dividend tax Non Operator Th 2010	Dalam Ribuan USD	1,281,598	1,290,081	(8,483)	1,596,595	1,607,545	(10,950)
				SKK MIGAS	Dit PNBP	SELISIH	SKK MIGAS	Dit PNBP	SELISIH
	13	Lifting Minyak bagian Pemerintah Th 2010 (USD)							
	a.	Ekspor	Dalam Ribuan USD	3,317,519	3,317,519	0	3,078,994	3,085,226	(6,232)
	b.	Domestik	Dalam Ribuan USD	11,603,820	11,603,820	0	17,751,025	17,751,025	0
	14	Lifting Gas bagian Pemerintah Th 2010 (USD)	Dalam Ribuan USD	5,674,244	5,674,244	0	7,415,894	7,415,894	0
	15	Over/(under) lifting Minyak dan Gas Th 2010 (USD)	Dalam Ribuan USD	494,158	316,569	177,589	589,123	526,207	0

MIGAS

Para pihak dalam proses Rekonsiliasi

Instansi Pemerintah :

- SKK Migas (dahulu BP Migas)
- Ditjen Migas Kementerian ESDM
- Dit PNB, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

Kontraktor Migas :

- Operator adalah pemegang *participating interest* yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang *participating interest**) lainnya yang menjalankan kegiatan operasi Migas secara langsung
- *Non Operator* adalah pemegang *participating interest**) yang tidak menjalankan kegiatan operasi Migas (tidak langsung)

*) *Participating Interest* adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah kerja.

Status/progres Migas – s/d 7/03/2014

- Kontraktor Migas yang melapor

Jumlah	Operator	Non operator
170	71	99

- Operator

Status sampai dengan	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	% dari jumlah laporan
Tepat Waktu (14/10)	71	33	38	47%
27 Januari 2014	71	71	0	100%

*Sesuai dengan yang disampaikan dalam rapat Tim Pelaksana tanggal 28 Januari 2014

- Non Operator

Status sampai dengan	Jumlah pelapor	Sudah melapor	Belum melapor	% dari jumlah laporan
Tepat Waktu (14/10)	99	11	88	12%
28 Maret 2014	99	88	11	89%

Perbedaan yang belum direkonsiliasi sampai saat ini

Non Operator yang belum melapor – 11 perusahaan:

- Untuk tahun 2010 ada 1 perusahaan yang belum melapor ke EITI dengan nilai pajak menurut laporan DJA/PNBP sejumlah 7,2 juta Dolar AS dari total penerimaan pajak 6,1 milyar Dolar AS atau 0.12%,
- Untuk tahun 2011 ada 1 perusahaan yang belum melapor ke EITI dengan nilai pajak menurut laporan DJA/PNBP sejumlah 9 juta Dolar AS dari total penerimaan pajak 8,5 milyar Dolar AS atau 0,10%
- Menurut data dari PNBP 10 perusahaan yang tidak melapor nilai pajaknya nol

Daftar Non Operator yang belum melapor

1. KNOC Sumatra Ltd - Block SES
2. PT Imbang Tata Alam - Block Malacca Strait
3. Singapore Petroleum Company Ltd - Block Sampang
4. PT Prakarsa Brantas - Block Brantas
5. Minarak Labuan Company - Block Brantas
6. PT Kencana Surya Perkasa - Block Tonga
7. PT Petross Exploration Production - Block Tonga
8. Gulf Petroleum Investment Company - Block Seram Non Bula
9. Lion International Investment Ltd - Block Seram Non Bula
10. Fuel X - Block Tungkal
11. International Mineral Inc - Block Selat Panjang

Data Rekonsiliasi 2010 - Table 1 (1/3)

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	PNBP / DJA	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	*)
PAJAK							
PPh Migas - Operator	380.733	356.509	4.776.822	4.771.881	4.941	0.1%	8
PPh Migas - Non Operator	(405.102)	41.725	1.281.598	1.290.081	(8.483)	0.7%	4
Total Pajak	(24.369)	398.234	6.058.420	6.061.962	(3.542)	0.1%	12
Denda keterlambatan	-	-	-	514	-	-	-
BUKAN PAJAK							
<i>Production Bonus</i>	(760)	(760)	1.510	1.510	-	-	-

*) Jumlah perusahaan yang belum *reconciled*

Data Rekonsiliasi 2011 - Table 1 (1/3)

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	PNBP / DJA	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	*)
PAJAK							
PPh Migas - Operator	690.126	514.962	6.698.791	6.694.677	4.114	0.1%	7
PPh Migas - Non Operator	(604.973)	(30.055)	1.596.595	1.607.545	(10.951)	0.7%	9
Total Pajak	85.153	484.907	8.289.360	8.302.222	(6.837)	0.1%	16
Denda keterlambatan	-	-	-	163	-	-	-
BUKAN PAJAK							
<i>Production Bonus</i>	3.500	-	5.000	5.000	-	-	-

*) Jumlah perusahaan yang belum reconciled

Perbedaan laporan KKKS dan Ditjen Anggaran/PNBP

Corporate & Dividend Tax:

- Adanya penyetoran ke rekening pajak badan di ditjen Pajak sehingga tidak masuk dalam rekening PNBP
- KKKS mengakui penyetoran tahun 2010 dan 2011 tapi diterima PNBP tahun berikutnya
- Non operator tidak memberikan laporan
- Hingga tenggat waktu yang telah ditentukan KKKS tidak memberikan konfirmasi

Production Bonus

- Tidak ada perbedaan

Data Rekonsiliasi 2010 - Table 1 (2/3)

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre – Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post - Rekon 28 Mar 2014	%	**))
BUKAN PAJAK							
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	(99.589)	(98.566)	1.007.164	1.007.480	(316)	0.1%	1
<i>Over/(Under) lifting Minyak *</i>	(29.492)	(23.340)	292.633	299.699	(7.067)	2,3%	9
<i>Over/(Under) lifting Gas *</i>	127.728	171.327	183.788	194.459	(10.671)	5.5%	4

*) *Over lifitng* dari sisi lifting KKKS

**) Jumlah perusahaan yang belum *reconciled*

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Post - Rekon 28 Mar 2014	%
BUKAN PAJAK						
Signature Bonus perpanjangan kontrak	-	-	5.500	5.500	-	-

Data Rekonsiliasi 2011 - Table 1 (2/3)

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	**)
BUKAN PAJAK							
<i>Domestic Market Obligation Fee</i>	(126.357)	(126.331)	1.391.788	1.391.791	(13)	0.1%	2
<i>Over/(Under) lifting Minyak *</i>	(29.009)	(23.340)	354.226	419.572	(65.346)	15.6%	7
<i>Over/(Under) lifting Gas *</i>	(233.620)	7.803	123.374	169.552	(46.178)	27.2%	7

*) *Over lifting* dari sisi *lifting* KKKS

***) Jumlah perusahaan yang belum *reconciled*

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	Ditjen Migas	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%
BUKAN PAJAK						
<i>Signature Bonus perpanjangan kontrak</i>	1.000	1.000	5.000	5.000	-	-

Perbedaan laporan KKKS dan SKK Migas

Over/(Under) Lifting dan DMO Fee :

- Pembayaran dimuka untuk tahun berjalan
- Koreksi biaya dan kalkulasi oleh SKK Migas yang berbeda dengan kalkulasi KKKS
- Masih adanya *dispute* dengan KKKS dan sedang dalam penyelesaian

Data Rekonsiliasi 2010 - Table 1 (3/3)

Volume	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	*)
BUKAN PAJAK							
Total lifting Minyak (barel)	(160.215.851)	(21.334.994)	332.641.081	332.641.081	-	-	-
Total Lifting Gas (mscf)	(181.650.667)	(138.466.812)	2.532.956.924	2.532.956.924	-	-	-
Ekuitas Minyak Bagian Pemerintah (barel)	(5.104.318)	(3.585.008)	188.720.625	188.720.891	(266)	0.1 %	1
Ekuitas Gas Bagian Pemerintah (mscf)	(27.486.452)	1.006.458	661.224.716	661.224.716	-	-	-
<i>Domestic Market Obligation</i> (barel)	207.744	404.471	26.770.220	26.790.159	(19.939)	0.1%	1

*) Jumlah perusahaan yang belum reconciled

Data Rekonsiliasi 2011 - Table 1 (3/3)

Volume	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	KKKS	SKK Migas	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	*)
BUKAN PAJAK							
Total lifting Minyak (barel)	(167.085.712)	(21.966.542)	327.745.200	327.745.200	-	-	-
Total Lifting Gas (mscf)	(185.116.159)	(128.913.264)	2.435.695.625	2.435.695.625	-	-	-
Ekuitas Minyak Bagian Pemerintah (barel)	(4.309.383)	(2.949.258)	187.299.023	187.299.271	(248)	0.1%	1
Ekuitas Gas Bagian Pemerintah (mscf)	1.377.530	2.072.366	609.520.960	609.520.960	-	-	-
<i>Domestic Market Obligation</i> (barel)	374.105	567.574	26.350.022	26.350.022	-	-	-

*) Jumlah perusahaan yang belum reconciled

Perbedaan dalam laporan KKKS dan SKK Migas

Volume:

- Adanya *dispute* dalam perhitungan antara SKK Migas dan KKKS yang sedang dalam proses penyelesaian

Data Rekonsiliasi 2010 - Table 2

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	SKK Migas	PNBP / DJA	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	*)
BUKAN PAJAK							
Ekuitas Minyak Bagian Pemerintah							
- Ekspor	-	-	3.317.520	3.317.520	-	-	-
- Domestik	-	-	11.603.820	11.603.820	-	-	-
Ekuitas Gas Bagian Pemerintah							
- Ekspor	-	-	4.076.136	5.674.242	-	-	-
- Domestik	-	-	1.598.106		-	-	-
<i>Over / Under lifting</i> Minyak dan Gas Bumi	-	-	494.158	316.569	177.589	36%	10

*) Jumlah perusahaan yang belum reconciled

Data Rekonsiliasi 2011 - Table 2

Dalam ribuan Dolar AS	Perbedaan Pre - Rekon	Status Perbedaan 28 Jan '14	SKK Migas	PNBP / DJA	Perbedaan Post – Rekon 28 Mar 2014	%	*)
BUKAN PAJAK							
Ekuitas Minyak Bagian Pemerintah							
- Ekspor	(6.233)	(6.233)	3.078.993	3.078.993	-	-	-
<i>Penalty late payment</i>				6.233			
- Domestik	-	-	17.751.025	17.751.025	-	-	-
Ekuitas Gas Bagian Pemerintah							
- Ekspor	-	-	5.417.826	7.415.896	-	-	-
- Domestik	-	-	1.998.070		-	-	-
<i>Over/(under) lifting Minyak dan Gas Bumi</i>	36.600	36.600	589.124	526.207	62.917	11%	6

*) Jumlah perusahaan yang belum reconciled

Perbedaan laporan SKK Migas dan DJA/PNBP

Over/(Under) Lifting Minyak dan Gas Bumi

- Beberapa *over/(under) lifting* diselesaikan dengan mekanisme *cargo* yaitu tidak dengan *cash settlement* tapi melalui *volume lifting (barrel/mscf)*

Hubungan Antara Laporan EITI Dengan LKPP 2010 (dalam triliun)

Penerimaan		Rp. 191,45
Dikurangi:		
• <i>DMO Fee</i>	Rp. 9,15	
• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 0,07	
• Pengembalian PPN	<u>Rp. 8,40</u>	
		<u>Rp. 17,62</u>
		Rp. 173,83
<i>Corporate & Dividend Tax</i> (tabel 3.1)		<u>Rp. 55,03</u>
• Total penerimaan migas		Rp. 228,86
• LKPP - tabel 1.1 (diluar PBB Migas)		<u>Rp. 211,61</u>
• Selisih		<u>Rp. 17,25</u>

Hubungan Antara Laporan EITI Dengan LKPP 2011 (dalam triliun)

Penerimaan		Rp. 251,98
Dikurangi:		
• <i>DMO Fee</i>	Rp 12,17	
• Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 0,08	
• Pengembalian PPN	<u>Rp 7,40</u>	
		<u>Rp. 19.65</u>
		Rp. 232,33
<i>Corporate & Dividend Tax</i> (tabel 3.7)		<u>Rp. 72,59</u>
• Total penerimaan migas		Rp. 304,92
• LKPP - tabel 1.1 (diluar PBB Migas)		<u>Rp. 269,92</u>
• Selisih		<u>Rp. 35,00</u>

Isu & Rekomendasi

Corporate & Dividend Tax dan Informasi Volume

Observasi:

- Masih terdapat adanya kekurangan pemahaman dari entitas pelapor terkait dengan pengisian formulir pelaporan
- Tidak terdapat format pelaporan untuk lifting atas LPG dan LNG

Implikasi:

- Perbedaan angka pelaporan antara entitas pelapor

Rekomendasi:

- Pemisahan yang jelas antara form cash basis dan form accrual basis serta adanya petunjuk pengisian formulir pelaporan yang jelas
- Dalam formulir pelaporan perlu ditambahkan lifting LPG dan LNG

Isu & Rekomendasi

Over/(under) Lifting & DMO Fees

Observasi:

- Masih terdapat adanya inkonsistensi diantara entitas pelapor dalam mengisi informasi *over/(under lifting)* dan *DMO fees*

Implikasi:

- Perbedaan angka pelaporan antara entitas pelapor

Rekomendasi:

- Pelaporan dilakukan secara *cash basis*

Isu & Rekomendasi

Signature Bonus

Observasi:

- Tidak tersediannya informasi pembayaran bonus untuk perusahaan yang masih dalam tahap eksplorasi

Implikasi:

- Data pembayaran *signature bonus* dari ESDM tidak bisa di *reconciled* secara utuh

Rekomendasi:

- Agar dalam pelaporan berikutnya, KKKS dalam tahap eksplorasi juga memberikan laporan

Isu & Rekomendasi

Fee Atas Kegiatan Hulu Migas

Observasi:

- Tidak tersediannya informasi nilai *fee* atas kegiatan hulu Migas

Implikasi:

- Hubungan antara LKPP dengan total penerimaan dari sektor migas tidak dapat dijelaskan secara lengkap

Rekomendasi:

- Agar dalam pelaporan berikutnya, dicantumkan informasi *fee* atas kegiatan hulu migas

Isu & Rekomendasi

Rekomendasi untuk pelaporan berikutnya :

Untuk memberikan transparansi pada publik maka kalau memungkinkan sebaiknya diberikan dasar angka untuk melakukan rekonsiliasi misalnya dari LKPP atau DBH Migas kemudian instansi pemerintah memberikan angka penyesuaian (selisih kurs, kegiatan lain-lain yang tidak tercakup dalam rekonsiliasi) sehingga angka yang dibuat rekonsiliator mempunyai hubungan yang jelas dengan angka LKPP atau DBH Migas dan tidak ada *missing link*.